

ABSTRAK

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Adaro Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk perusahaan pada hakekatnya dibentuk untuk mencari keuntungan dan tujuan ini telah dipahami secara umum oleh masyarakat. Namun tujuan ini kemudian bergeser dengan mulai dikenalnya suatu prinsip yang mengatur bahwa perusahaan tidak lagi semata-mata mencari keuntungan akan tetapi memiliki aspek tanggungjawab sosial, prinsip ini dikenal dengan istilah Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Adaro Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan apakah akibat hukumnya apabila *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut tidak dilaksanakan oleh PT Adaro Indonesia sebagai Perseroan Terbatas. Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Adaro Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas dan untuk mengetahui akibat hukumnya apabila *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut tidak dilaksanakan oleh PT Adaro Indonesia sebagai Perseroan Terbatas.

Penelitian Hukum ini menggunakan dua pola pikir yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara *empiris*. Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Diharapkan Pemerintah segera merumuskan substansi pengaturan CSR dalam Peraturan Menteri (PERMEN) tentang tatacara pelaksanaan CSR sebagai pelaksanaan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Implementation of *Corporate Social Responsibility (CSR)* at PT Adaro Indonesia Pursuant to Act No. 40/2007 on Limited Corporation

Limited Corporation as one of firms is principally formed to be profitable and such paradigm has been generally understood by communities. However, this paradigm then has itself shifted since a new wave of principle was introduced, in which firms do not merely seek benefits, but also take social responsibilities. This shift of paradigm has given birth to Corporate Social Responsibility (CSR).

Pursuant to article 74 (1) of Act No. 40/2007 on Limited Corporation, a corporation that runs its business in and/or related to natural resources must take social and environmental responsibilities. This regulation also applies to PT Adaro Indonesia, one of government contractors for Coal Mining, which endeavors coal exploitation. The Corporate Social Responsibility (CSR) is an empowerment, which is directed to extend access of the communities affected by the coal mining activities in social, economic, as well as cultural aspects. The Corporate Social Responsibility requires independence of the local community from the coal mining companies.

A research is necessary to obtain data with scientific truth. The scientific truth comprises two ways of thinking, rational and empirical. Rationalism provides a logical framework, whereas empiricism deals with evidence framework, which proves the truth.

The research expected that the government immediately formulates the regulation of the Corporate Social Responsibility under the Ministerial Decree on the CSR implementation pursuant to article 74 (1) of the Limited Corporation Act. In formulating the regulation the government should involve community components with competency through a transparent process in order to create a